



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa Dinas Lingkungan telah menetapkan hasil Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020, berdasarkan penetapan Tim Penilai Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020;

1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KEDUA : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana pada Diktum KESATU diprioritaskan untuk dibina dan diikutsertakan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Kementerian Agama; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

HASIL LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

No.	Nama Sekolah	Nilai	Juara
1.	SD Negeri 2 Tolondadu	70%	1
2.	MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow Selatan	60%	2
3.	MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan	56%	3

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU